



PUTUSAN

Nomor : 12/Pid.B/2007/PN. Srln.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : YADIN HARIYANTO Bin ZAINUDIN.
Tempat lahir : Karang Mendopo
Umur/ tanggal lahir : 39 Tahun / 05 Mei 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun III Desa Sido Mulyo Kec. Nibung
Kabupaten Musi Rawas;
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 17 September 2007 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2007 sampai dengan 17 Oktober 2007 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2007 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2007;



Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah mendengar keterangan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YADIN HARIYANTO Bin ZAINUDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pengerusakan barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YADIN HARIYANTO Bin ZAINUDIN, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Chain saw berwarna Orange dan 1 (satu) bilah parang dengan tangkai yang diikat karet ban. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah sisa potongan kayu bekas tebangan dikembalikan kepada PT. Samhutani;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU

Bahwa YADIN HARIYANTO Bin ZAINUDIN bersama-sama dengan saksi SUDARSONO Bin BAHARIS saksi FIRMANSYAH als AF



Bin MALIKI (diajukan dalam perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2007 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2007 bertempat dilahan PT Samhutani di daerah Singkut VII Desa Lubuk Sepuh Kec. Pelawan Singkut Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang yakni beberapa batang pohon sengon milik PT Samhutani dengan menggunakan gergaji mesin, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa meminta kepada saksi SUDARSONO Bin BAHARIS dan saksi FIRMANSAH als AF Bin MALIKI untuk menebang pohon sengon yang ada pada lahan PT Samhutani tersebut dengan diberi upah yang telah disepakati sebesar Rp. 3.000.000,- namun baru dibayar terdakwa Rp. 1.000.000,- kepada saksi SUDARSONO Bin BAHARIS dan saksi FIRMANSAH als AF Bin MALIKI, lalu saksi SUDARSONO Bin BAHARIS dan saksi FIRMANSAH als AF Bin MALIKI tiba ditempat tersebut dengan membawa 1 unit gergaji mesin dan 1 bilah parang lalu Sdr TONI memberikan batasan-batasan lahan sengon yang akan ditebang selanjutnya para terdakwa secara bergantian dengan menggunakan 1 unit gergaji (cain saw) menebang pohon sengon 1 per 1 yang masih berdiri tumbuh dilahan PT Samhutani akibatnya pohon-pohon sengon tersebut tumbang / roboh dan tidak dapat tumbuh seperti semula seluas lebih kurang 3 hektar kemudian datang anggota Polsek Singkut untuk menangkap saksi SUDARSONO Bin BAHARIS dan saksi FIRMASAH als AF Bin MALIKI dan membawa saksi SUDARSONO Bin BAHARIS dan saksi FIRMASAH als AF Bin MALIKI serta barang bukti ke Mapolsek Singkut untuk proses hukum lalu berdasarkan keterangan saksi SUDARSONO Bin BAHARIS dan saksi FIRMASAH als AF Bin MALIKI maka terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Polsek Pelawan Singkut pada tanggal 28 Agustus 2007.

Akibat perbuatan Terdakwa dan saksi SUDARSONO Bin BAHARIS dan saksi FIRMASAH als AF Bin MALIKI, maka PT



Samhutani mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

**ATAU
KEDUA**

Bahwa YADIN HARIYANTO Bin ZAINUDIN bersama-sama dengan saksi SUDARSONO Bin BAHARIS dan saksi FIRMANSYAH als AF Bin MALIKI (diajukan dalam perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair dengan melawan hak merusakkan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi yakni beberapa batang pohon sengon milik PT Samhutani dengan menggunakan gergaji mesin, baik sebagai pelaku atau yang menyuruh lakukan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa meminta kepada saksi SUDARSONO Bin BAHARIS dan SAKSI FIRMANSYAH als AF Bin MALIKI untuk menebang pohon sengon yang ada pada lahan PT Samhutani tersebut dengan diberi upah yang telah disepakati sebesar Rp. 3.000.000,- namun baru dibayar terdakwa Rp. 1.000.000,- kepada saksi SUDARSONO Bin BAHARIS dan saksi FIRMANSYAH als AF Bin MALIKI lalu saksi SUDARSONO Bin BAHARIS dan saksi FIRMANSYAH als AF Bin MALIKI tiba ditempat tersebut dengan membawa 1 unit gergaji mesin dan 1 bilah parang lalu Sdr TONI memberikan batasan-batasan lahan sengon yang akan ditebang selanjutnya para terdakwa secara bergantian dengan menggunakan 1 unit gergaji (cain saw) menebang pohon sengon 1 per 1 yang masih berdiri tumbuh dilahan PT Samhutani akibatnya pohon-pohon sengon tersebut tumbang / roboh dan tidak dapat tumbuh seperti semula seluas lebih kurang 3 hektar kemudian datang anggota Polsek Singkut untuk menangkap saksi SUDARSONO Bin BAHARIS dan saksi FIRMANSYAH als AF Bin MALIKI dan membawa saksi SUDARSONO Bin BAHARIS dan saksi FIRMANSYAH als AF Bin MALIKI



serta barang bukti ke Mapolsek Singkut untuk proses hukum lalu berdasarkan keterangan saksi SUDARSONO Bin BAHARIS dan saksi FIRMASAH als AF Bin MALIKI maka terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Polsek Pelawan Singkut pada tanggal 28 Agustus 2007.

Akibat perbuatan Terdakwa dan saksi SUDARSONO Bin BAHARIS dan saksi FIRMASAH als AF Bin MALIKI, maka PT Samhutani mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut. Terdakwa menyatakan telah mengerti isi atau maksudnya dan terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, surat dan barang bukti ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yaitu saksi-saksi :

1. JARNO bin TOREJO;
2. SULAIMAN bin ADANG SANUSI;
3. KHAIRUDDIN bin MUKTAROM;
4. DOMRAH AA bin ABDUL AKHIR;
5. SISWANSI Bin BAHARI;
6. SUDARSONO bin BAHARIS;
7. FERIANSYAH Als AF Bin MALIKI;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan telah diajukan pula barang bukti ; 1 (satu) unit mesin Chain saw berwarna Orange dan 1 (satu) bilah parang dengan tangkai yang diikat karet ban dan 1 (satu) buah sisa potongan kayu bekas tebangan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya terdakwa menerangkan terus terang telah melakukan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta barang bukti, apabila dihubungkan antara yang satu dengan lainnya dan dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2007 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di RKT V Singkut VII Blok D desa lubuk sepuh kec. Pelawan terdakwa ditangkap oleh polisi karena melakukan pengrusakan atau penebangan pohon sengon milik PT. SAMHUTANI;
- Bahwa, benar terdakwa menyuruh SUDARSONO bin BAHARIS dan FERIANSYAH Bin MALIKI melakukan penebangan pohon sengon milik PT. SAMHUTANI;
- Bahwa, benar para terdakwa melakukan penebangan tersebut dengan menggunakan Mesin Chain saw milik SUDARSONO;
- Bahwa, benar terdakwa ada menemui saksi SUDARSONO bin BAHARIS pada tanggal 08 Agustus 2007 jam 09.00 WIB dan mengajak bekerja menebang lahan yang luasnya 6 (enam) hektar dengan upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhektar kemudian saksi setuju dan saksi baru dibayar uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya baru dibayar apabila selesai menebang lahan seluas 6 (enam) hektar, kemudian saksi SUDARSONO mengajak saksi FERIANSYAH bin MALIKI untuk bekerja bersama-sama melakukan penebangan pohon sengon tersebut;
- Bahwa benar, saksi SUDARSONO bin BAHARIS dan FERIANSYAH bin MALIKI diupah oleh YADIN HARIYANTO bin ZAINUDIN untuk menebang lahan yang luasnya 6 (Enam) hektar dengan upah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perhektar, dan para saksi baru dibayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang muka dan sisanya dibayar setelah selesai menebang lahan seluas 6 (enam) hektar;
- Bahwa, benar yang mengantarkan para saksi kelokasi dekat SP 8 dan yang menunjukan batas-batas yang akan ditebang adalah TONI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar uang hasil menebang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) dibagi 2 (dua) yaitu SUDARSONO dan FERIANSYAH;
- Bahwa, benar saksi SUDARSONO dan FERIANSYAH melai bekerja melakukan penebangan tersebut sejak tanggal 12 Agustus 2007;
- Bahwa, benar lahan yang sudah ditebang oleh saksi SUDARSONO dan FERIANSYAH atas suruhan YADIN seluas 3 (tiga) hektar adalah milik PT. SAMHUTANI;
- Bahwa, benar maksud terdakwa menebang pohon dilahan tersebut untuk membuka kebun untuk ditanami karet;
- Bahwa, benar semua kayu sengon yang telah ditebang oleh saksi SUDARSONO dan FERIANSYAH rencananya akan dibakar oleh terdakwa, karena terdakwa ingin membuat kebun;
- Bahwa, benar terdakwa menyuruh para saksi menebang pohon tersebut karena menurut TONI lahan tersebut tidak diurus oleh PT. SAMHUTANI;
- Bahwa, benar akibat dari perbuatan terdakwa, PT SAMHUTANI mengalami kerugian dengan ditebangnya pohon sengon sebanyak 2.400 batang dengan harga perkubiknya lebih kurang Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) perkubiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya dipertimbangkan mengenai dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU:

- melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA :

- melanggar pasal 406 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan alternatif tersebut maka sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan KEDUA yaitu melanggar pasal 406 ayat



(1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut::

1. Barang Siapa;
2. Dengan melawan hak merusakkan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi barang;
3. Sebagai pelaku atau yang menyuruh melakukan perbuatan tersebut;

Ad 1. Unsur “Barang Siapa “

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab menurut hukum, dalam persidangan perkara ini telah diajukan seorang terdakwa bernama **YADIN HARIYANTO Bin ZAINUDIN**, yang ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” tersebut telah terpenuhi ;

Ad 2, Unsur “Dengan melawan hak merusakkan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, terdakwa bersama-sama dengan saksi SUDARSONO bin BAHARIS dan FERIANSYAH bin MALIKI pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2007 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di RKT V Singkut VII Blok D desa lubuk sepuh kec. Pelawan terdakwa ditangkap oleh polisi karena melakukan pengrusakan atau penebangan pohon sengon milik PT. SAMHUTANI;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan penebangan tersebut dengan menggunakan Mesin Chain saw milik SUDARSONO;



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menyuruh saksi SUDARSONO bin BAHARIS dan FERIANSYAH bin MALIKI untuk menebang lahan yang luasnya 6 (Enam) hektar dengan upah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perhektar, dan para saksi baru dibayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang muka dan sisanya dibayar setelah selesai menebang lahan seluas 6 (enam) hektar;

Menimbang, bahwa lahan yang sudah ditebang oleh saksi SUDARSONO dan FERIANSYAH atas suruhan YADIN ketika ditangkap oleh petugas kepolisian tersebut seluas 3 (tiga) hektar adalah milik PT. SAMHUTANI;

Menimbang, bahwa maksud terdakwa menebang pohon dilahan tersebut adalah untuk membuka kebun untuk ditanami karet;

Menimbang, bahwa terdakwa menyuruh para saksi menebang pohon tersebut karena menurut TONI lahan tersebut tidak diurus oleh PT. SAMHUTANI;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan terdakwa tersebut, PT SAMHUTANI mengalami kerugian dengan ditebangnya pohon sengon sebanyak 2.400 batang dengan harga perkubiknya lebih kurang Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) perkubiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, maka unsur “Dengan melawan hak merusakkan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi barang”; telah terpenuhi ;

Ad 3. Unsur “Sebagai pelaku atau yang menyuruh melakukan perbuatan tersebut “

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menyuruh saksi SUDARSONO bin BAHARIS dan FERIANSYAH bin MALIKI untuk menebang lahan yang luasnya 6 (Enam) hektar dengan upah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perhektar, dan para saksi baru dibayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang muka dan sisanya dibayar setelah selesai menebang lahan seluas 6 (enam) hektar;



Menimbang, bahwa lahan yang sudah ditebang oleh saksi SUDARSONO dan FERIANYAH atas suruhan YADIN ketika ditangkap oleh petugas kepolisian tersebut seluas 3 (tiga) hektar adalah milik PT. SAMHUTANI;

Menimbang, bahwa maksud terdakwa menturuh saksi SUDARSONO dan FERIANSYAH menebang pohon dilahan milik PT SAMHUTANI tersebut adalah untuk membuka kebun untuk ditanami karet;

Menimbang, bahwa terdakwa menyuruh para saksi menebang pohon tersebut karena menurut TONI lahan tersebut tidak diurus oleh PT. SAMHUTANI;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur "Sebagai pelaku atau yang menyuruh melakukan perbuatan tersebut", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua telah terbukti, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, maka dengan mengingat Pasal 193 ayat (1) KUHP dan serta Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, terdakwa harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas permohonan keringanan pidana yang diajukan oleh terdakwa, maka lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya dirasakan masih cukup berat dan untuk itu Pengadilan Negeri akan menentukan lamanya pidana tersebut sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah sebagai pembalasan, melainkan bermaksud memberikan



pengajaran dan pendidikan agar setelah menjalani pidana ini terdakwa-terdakwa dapat memperbaiki diri dan menjadi warga masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhkan pidana, maka dengan terpenuhinya ketentuan Pasal 22 ayat (4), Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka cukup alasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Chain saw berwarna Orange dan 1 (satu) bilah parang dengan tangkai yang diikat karet ban karena terbukti digunakan untuk melakukan tindak pidana penebangan dan pengrusakan pohon sengon di lahan PT. SAMHUTANI maka menurut majelis harus dirampas untuk dimusnahkan dan sedangkan 1 (satu) buah sisa potongan kayu bekas tebangan karena dimuka persidangan terbukti milik PT. SAMHUTANI maka dengan mengingat ketentuan Pasal 194 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, haruslah dikembalikan kepada pihak yang paling berhak yaitu PT. SAMHUTANI;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhkan pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal –hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal –hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dan menerangkan terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;



Mengingat Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **YADIN HARIYANTO Bin ZAINUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara bersama-sama merusak barang** “ ;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **YADIN HARIYANTO Bin ZAINUDIN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit mesin Chain saw berwarna Orange dan 1 (satu) bilah parang dengan tangkai yang diikat karet ban.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) buah sisa potongan kayu bekas tebangan dikembalikan kepada PT. Samhutani.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **14 Nopember 2007**, oleh kami: **F.X. JIWO SANTOSO, SH. M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **R. HEDDY BELLYANDI, SH** dan **ROZI YHOND ROLAND, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **MUHAMAD HUSIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun tersebut, dengan dihadiri oleh: **FERNANDO SIMBOLON, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SARolangun dan dihadiri oleh Terdakwa.



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **R. HEDDY BELLYANDI, SH**

FX JIWO SANTOSO, SH.,M.Hum

2. **ROZI YHOND ROLAND, SH**

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMAD HUSIN